



PUTUSAN
Nomor 693 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NY. MUSTAINAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Limo Tengah Nomor 17-A, RT 006 RW 001, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa La Bahtiar, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat Kantor Hukum BHR & *PARTNERS*, beralamat di Gedung Griya Upakara Unit 3A, Jalan Cikini IV Nomor 10 Menteng, Jakarta Pusat 10330, domisili Elektronik tiar87@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2024;

Pemohon Kasasi;

Lawan

VERA SRI NUR HAEDAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Nomor 44, RT 002 RW 003, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administratif Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hendri Darma Putra, S.H., M.H, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat Kantor Hukum Hendri Darma Putra & *Partners*, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 48, Kota Bandung, domisili Elektronik dp.hendri@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HDPP/VII/2024, tanggal 19 Juli 2024;

Termohon Kasasi;

Dan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 693 K/TUN/2024



KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN

RAWAMERTA KABUPATEN KARAWANG, tempat kedudukan di Jalan Raya Rawamerta Nomor 1923, Desa Sukamerta, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat 41382;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Kutipan Akta Nikah Nomor 67/II/III/2009 antara Ir. H. Sardjono Bin H. Muh Sadirun dengan Mustainah Binti Mudzakir, yang diterbitkan tanggal 16 Maret 2009;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Kutipan Akta Nikah Nomor 67/II/III/2009 antara Ir. H. Sardjono Bin H. Muh Sadirun dengan Mustainah Binti Mudzakir, yang diterbitkan tanggal 16 Maret 2009;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi mengenai Tenggang Waktu/Daluwarsa (*Exceptio Temporis*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 157/G/2023/PTUN.BDG, tanggal 27 Maret 2024, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 257/B/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Juli 2024;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 693 K/TUN/2024



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Juli 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 31 Juli 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Pembanding/dahulu Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 257/B/2024/PT.TUN.JKT tanggal 8 Juli 2024, yang menguatkan Putusan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 157/G/2023/PTUN.BDG tanggal 27 Maret 2024;

MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dikarenakan gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:



Apabila Majelis Hakim Yudex Juris pada Tingkat Kasasi berpendapat lain, Pemohon Kasasi/semula Pembanding/dahulu Tergugat II Intervensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 7 Agustus 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* dalam putusannya terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) pada pokoknya mempermasalahkan data identitas mempelai yang digunakan untuk melakukan pernikahan *a quo* yakni mempelai laki-laki Sardjono Bin H. Sadirun mengaku sebagai Duda Mati dengan istri mempelai laki-laki yang meninggal bernama Zubaidah Binti H. Zubaidi, fakta yang sebenarnya Sardjono Bin H. Sadirun masih terikat perkawinan dengan Vera Sri Nur Haedah (*in casu* Penggugat) dan mempelai wanita Mustainah Binti Mudzakir mengaku sebagai perawan, padahal faktanya Mustainah Binti Mudzakir berstatus janda memiliki 1 (satu) anak, maka objek sengketa *a quo* cacat administrasi dan didapat tidak dengan proses yang semestinya;
- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut di atas, pokok permasalahan adalah mengenai keabsahan pernikahan *a quo* yang menurut Penggugat didasarkan pada data dan fakta yang tidak benar, maka sengketa *a quo* merupakan sengketa keabsahan suatu pernikahan yang menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama;
- Bahwa terkait permohonan pembatalan pernikahan *a quo* telah diajukan di Peradilan Agama dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3211/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 693 K/TUN/2024



tanggal 30 Desember 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 65/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 16 Maret 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 823 K/Ag/2022 tanggal 29 September 2022, maka gugatan Penggugat *a quo* haruslah dinyatakan tidak diterima, dan oleh karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 257/B/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Juli 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 157/G/2023/PTUN.BDG, tanggal 27 Maret 2024, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Para Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NY. MUSTAINAH**;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 693 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 257/B/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Juli 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 157/G/2023/PTUN.BDG, tanggal 27 Maret 2024;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 693 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Ditandatangani secara elektronik.

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514198621001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 693 K/TUN/2024



Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)